

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM PERAN DOMESTIK Analisis Gender dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

Tri Nandha Prayudha¹ Irfan Musthofa²

¹Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
email; trinandhaprayudha63@gmail.com

²Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal
email; irfan.mustofa81@gmail.com

Abstrak

This study examines the thoughts of K.H. Husein Muhammad and Asghar Ali Engineer regarding the rights and obligations of wives in domestic roles within gender relations in Muslim families. The study is motivated by the persistence of patriarchal understandings that place women in subordinate positions and assign domestic responsibilities exclusively to wives. It aims to analyze and compare the perspectives of both figures in offering frameworks of justice and gender equality through contextual interpretations of Islamic teachings.

The research employs a descriptive qualitative method with a literature review and biographical (figure-based) study approach. The data are analyzed using gender perspectives, contextual hermeneutics, and principles of justice in Islam. The findings indicate that both figures reject the notion of wives' domestic roles as an absolute natural destiny. They emphasize the importance of dividing household roles based on the principles of mutuality (mubādalāh), justice ('adālah), and deliberation (musyawarah). The difference lies in their approaches: K.H. Husein Muhammad emphasizes maqāṣid al-syarī'ah and local context, while Asghar Ali Engineer advances liberation theology and critical hermeneutics.

Keywords: *Rights and Obligations, Domestic Roles, Gender in Islam*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Isu hak dan kewajiban istri dalam peran domestik merupakan tema sentral dalam diskursus keislaman dan kajian gender. Dalam praktik sosial masyarakat Muslim, peran domestik kerap dilekatkan secara eksklusif kepada istri dan diposisikan sebagai kewajiban kodrati perempuan, yang tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarkal dan penafsiran keagamaan tradisional. Padahal, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan pembagian kerja domestik sebagai kewajiban mutlak istri, melainkan menekankan prinsip keadilan, kesalingan, musyawarah, dan tolong-menolong dalam rumah tangga. Konsep suami dan istri sebagai *libās* satu sama lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 mencerminkan relasi yang setara, namun penafsiran klasik yang menempatkan laki-laki sebagai pihak superior masih dominan dan berdampak pada ketimpangan relasi gender dalam keluarga.

Dalam pemikiran Islam kontemporer, K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer menawarkan reinterpretasi ajaran Islam yang berperspektif keadilan gender. K.H. Husein Muhammad menegaskan bahwa tidak terdapat ayat maupun hadis yang mewajibkan istri mengurus rumah tangga, dan memandang pembagian peran domestik sebagai hasil kesepakatan Bersama¹. Sementara itu, Asghar Ali Engineer melalui pendekatan teologi pembebasan mengkritik dominasi laki-laki dalam rumah tangga sebagai konstruksi sosial yang dilegitimasi tafsir keagamaan yang bias gender, serta menegaskan pesan emansipasi Islam bagi perempuan².

Pemikiran kedua tokoh ini penting dikaji karena menawarkan paradigma alternatif dalam memahami hak dan kewajiban istri dalam peran domestik tanpa menafikan peran tersebut, namun menolak pemaksaan atas dasar kodrat atau tafsir yang tidak kontekstual. Kajian ini menjadi relevan di tengah meningkatnya peran publik perempuan yang masih dibarengi beban domestik ganda³. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis serta membandingkan pandangan K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer melalui pendekatan kualitatif dan analisis teks terhadap karya-karya mereka, guna

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

² Asghar Ali Engineer, *Islam, Women and Gender Justice* (New Delhi: Gyan Publishing House, 2001).

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fikih Perempuan: Membaca Ulang Teks Keagamaan Dari Perspektif Keadilan Hakiki* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

berkontribusi pada pengembangan fiqh keluarga Islam yang adil, setara, dan berlandaskan nilai kemanusiaan serta kesalingan⁴.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sejumlah penelitian telah mengkaji pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer terkait isu gender dan kesetaraan dalam Islam. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti kritik kedua tokoh terhadap tafsir keagamaan yang patriarkal, pendekatan hermeneutik dan kontekstual yang mereka gunakan, serta gagasan keadilan dan emansipasi perempuan dalam Islam. Namun, penelitian terdahulu sebagian besar masih bersifat konseptual dan belum secara spesifik membahas peran domestik istri dalam relasi rumah tangga, serta belum mengomparasikan secara langsung pemikiran Asghar Ali Engineer dengan K.H. Husein Muhammad. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi kebaruan dengan memfokuskan kajian pada peran domestik istri dalam perspektif gender melalui analisis komparatif pemikiran kedua tokoh, sehingga diharapkan dapat melengkapi kekosongan kajian dan memberikan kontribusi bagi pengembangan fiqh keluarga Islam yang lebih adil dan kontekstual.

3. Kerangka Teoritis

a. Hak dan Kewajiban Istri

Hak dan kewajiban istri merupakan aspek fundamental dalam kajian hukum keluarga Islam sekaligus studi gender. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan norma keagamaan, tetapi juga beririsan dengan dimensi sosial, budaya, dan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban istri perlu diletakkan dalam kerangka normatif-teologis sekaligus kontekstual.

Secara etimologis, kata *hak* berasal dari bahasa Arab *haqq* (حق) yang berarti benar, tetap, dan milik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kuasa untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan yang benar atas sesuatu yang dilindungi oleh hukum dan norma yang berlaku⁵. Hak mencerminkan legitimasi moral maupun yuridis yang melekat pada individu. Dalam perspektif sosiologis dan filosofis, hak berkaitan erat dengan

⁴ Siti Musdah Mulia Lies Marcoes-Natsir, *Jalan Baru Fikih Perempuan* (Jakarta: KUPI Press, 2020).

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008).

keadilan dan kesetaraan. Hak tidak sekadar klaim legal, tetapi juga pengakuan atas martabat manusia, mencakup hak asasi, sosial, ekonomi, dan gender⁶. Beberapa ahli memberikan definisi hak dari perspektif hukum dan filsafat; John Salmond menyatakan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum⁷, sementara Roscoe Pound memandang hak sebagai klaim atas kepentingan yang dilegitimasi oleh sistem hukum demi keseimbangan kepentingan social⁸. Soerjono Soekanto menekankan bahwa hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diperoleh dan tidak dapat diganggu pihak lain, yang selalu berkelindan dengan kewajiban⁹.

Dalam perspektif Islam, hak istri diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menegaskan martabat dan perlindungan perempuan. Salah satu hak yang paling mendasar adalah hak menerima mahar (*shadaq*), yang merupakan simbol kesungguhan dan komitmen suami dalam pernikahan¹⁰. Mahar ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 dan hadis Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwa kewajiban ini berlaku tanpa pengecualian, bahkan jika nilainya sangat sederhana. Hak lainnya adalah nafkah lahir dan batin, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pemenuhan batiniah yang sesuai kemampuan suami¹¹. Kewajiban nafkah tetap berlaku sepanjang perkawinan dan selama masa iddah, sesuai prinsip timbal balik dalam rumah tangga, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi kedua belah pihak¹².

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan kewajiban suami untuk memperlakukan istri secara baik dan adil, seperti tercantum dalam surat An-Nisa ayat 19. Prinsip *mu'āsarah bil ma'rūf*¹³ menuntut suami bersikap lemah lembut, adil, dan penuh perhatian dalam

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir Lies Marcoes-Natsir, *Fikih Hak Perempuan: Pandangan Islam Tentang Tubuh, Seksualitas, Dan Kekerasan* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006).

⁷ John Salmond, *Jurisprudence* (London: Sweet & Maxwell, 1966).

⁸ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922).

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹⁰ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011).

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azam.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

¹³ Shalah 'Abdul Fattah Al-khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017).

setiap aspek hubungan, baik fisik, emosional, maupun psikologis¹⁴. Suami juga berkewajiban menjaga istri dan keluarganya dari perbuatan dosa dengan memberikan pendidikan agama, nasihat, dan teladan yang baik, sehingga perlindungan spiritual menjadi bagian dari hak istri dan tanggung jawab suami¹⁵. Pemenuhan hak ini mencakup juga kasih sayang (*hubb*) yang membangun ikatan emosional dan psikologis dalam rumah tangga¹⁶.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, hak istri diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menegaskan prinsip kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga dan masyarakat, mencakup hak untuk kedudukan setara, hak melakukan perbuatan hukum, hak menentukan tempat tinggal bersama, hak memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidup, serta hak atas harta bersama maupun pribadi. Undang-undang juga memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi istri apabila suami lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, regulasi negara ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, penghormatan, dan perlindungan terhadap martabat perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat¹⁷.

Kewajiban merupakan keharusan moral, hukum, atau sosial yang harus dipenuhi seseorang terhadap pihak lain maupun sistem norma tertentu. Dalam konteks rumah tangga, kewajiban menjadi elemen penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan antara suami dan istri, serta berjalan seiring dengan pemenuhan hak masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, yang mencakup saling mencintai, menghormati, dan membantu secara lahir dan batin¹⁸.

Dalam perspektif Islam, kewajiban istri mencakup prinsip saling melengkapi¹⁹, ketaatan yang wajar kepada suami²⁰,

¹⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

¹⁵ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020).

¹⁶ Hikayat Basyir, *Tafsir Musyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

¹⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002).

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah,

mengikuti tempat tinggal keluarga, menjaga kehormatan dan harta²¹, mendidik anak, serta menutupi aib suami. Kewajiban ini bersifat moral, spiritual, dan sosial, bukan sekadar domestik, serta menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban pasangan. Teladan Fathimah binti Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa pengabdian istri dalam keluarga harus diiringi perhatian dan tanggung jawab suami, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis dan adil²².

Secara hukum positif, kewajiban istri diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pengelolaan rumah tangga, pengabdian lahir-batin, pemeliharaan kehormatan, dan pendidikan anak²³. Dengan demikian, kewajiban istri merupakan bagian integral dari pembentukan keluarga yang seimbang, harmonis, dan beradab, yang selaras dengan prinsip keadilan gender dalam rumah tangga Muslim.

b. Peran Domestik Perempuan

Peran domestik merujuk pada aktivitas dan tanggung jawab yang berlangsung dalam lingkup rumah tangga, seperti pengelolaan rumah, pengasuhan anak, pemeliharaan anggota keluarga, serta penjagaan nilai dan stabilitas emosional keluarga. Dalam perspektif sosiologis, peran domestik merupakan bagian dari konstruksi sosial yang dilekatkan pada status tertentu, terutama kepada perempuan²⁴. Secara historis dan kultural, perempuan sering diposisikan sebagai aktor utama dalam ranah domestik²⁵. Peran ini mencakup fungsi pengelola rumah tangga, pendidik anak, pendamping emosional keluarga, perawat, serta penjaga nilai dan tradisi keluarga. Meskipun tidak selalu bernilai ekonomi secara langsung, peran domestik memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Namun, ketika peran domestik dilekatkan secara

2010).

²¹ Sa'ad Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak & Kewajiban* (Jakarta: Darul Haq, 2003).

²² Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalah* (Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006).

²³ Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (2) Dan (3)," n.d.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

²⁵ Mari Mikkola, *Feminist Perspectives on Gender and Work* (Stanford: Encyclopedia of Philosophy, 2021).

eksklusif kepada perempuan, hal tersebut berpotensi melahirkan ketimpangan dan beban ganda²⁶, terutama ketika perempuan juga berperan aktif di ruang publik.

c. Konsep Gender dan Relasinya dengan Peran Domestik

Gender merujuk pada konstruksi sosial dan budaya mengenai peran, sifat, status, dan tanggung jawab individu berdasarkan jenis kelamin, berbeda dengan seks yang bersifat biologis dan kodrati²⁷. Gender terbentuk melalui norma sosial dan budaya, serta bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu²⁸. Peran gender membagi tanggung jawab dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi, di mana masyarakat patriarkal kerap menempatkan laki-laki pada ranah publik dengan atribut kekuatan dan rasionalitas, sedangkan perempuan berada di ranah domestik dengan atribut keibuan dan emosional²⁹. Ketimpangan ini direproduksi melalui keluarga, pendidikan, agama, dan media, namun kesadaran kritis dan gerakan feminis mendorong transformasi menuju kesetaraan gender³⁰. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an menegaskan kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 dan QS. Al-Ahzab [33]:35, yang menekankan bahwa kemuliaan dan pahala ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin³¹. Dengan demikian, gender harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat direfleksikan secara adil dalam kehidupan sosial dan keluarga, sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam ajaran Islam.

Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan, dan kesalingan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam Al-Qur'an tidak dimaknai sebagai penyeragaman peran, melainkan pengakuan atas martabat dan tanggung jawab yang setara di hadapan Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia adalah ketakwaan,

²⁶ Nelly P. Stromquist, *Education and Empowerment: Toward Gender Equality in Basic Education* (Washington: DC: UNESCO, 2005).

²⁷ Muhtar, *Pengantar Studi Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002).

²⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²⁹ Brigitte Saptari, Ratna dan Holzner, *Perempuan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*.

³¹ Husein Muhammad, "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Substantia* 13, no. 1 (2011): 10–11.

bukan jenis kelamin. Selain itu, Al-Qur'an menggambarkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang saling melengkapi dalam kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan peran domestik perlu dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan nilai keadilan gender sebagai ruh ajaran Islam.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teks dan pemikiran tokoh Islam kontemporer terkait isu gender dan peran domestik istri³². Data penelitian diperoleh melalui karya-karya utama K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer yang membahas hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, seperti *Fiqh Perempuan* dan *Islam Agama Ramah Perempuan* karya Husein Muhammad serta *The Rights of Women in Islam* dan *Islam and Liberation Theology* karya Asghar Ali Engineer. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan wawancara dengan K.H. Husein Muhammad serta berbagai sumber pendukung berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lain yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri, mengkaji, dan mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis komparatif untuk menafsirkan gagasan masing-masing tokoh serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan mereka mengenai hak dan kewajiban istri dalam peran domestik dari perspektif gender, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan kontekstual.

5. Profil K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

K.H. Husein Muhammad lahir di Cirebon pada 9 Mei 1953 dari keluarga pesantren dan menempuh pendidikan agama serta pendidikan formal secara simultan³³. Ia belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, PTIQ Jakarta, dan Universitas Al-Azhar Kairo, yang membentuk corak pemikirannya yang kuat dalam tradisi keislaman sekaligus terbuka terhadap pembaruan. Kiprahnya sebagai ulama, pendidik, dan aktivis terlihat melalui keterlibatannya dalam berbagai lembaga dan organisasi,

³² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

³³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

seperti Fahmina Institute, RAHIMA, dan Komnas Perempuan, yang berfokus pada keadilan sosial dan gender³⁴.

Gagasan-gagasannya tentang perempuan dan keadilan gender dituangkan dalam sejumlah karya penting, antara lain *Fiqh Perempuan*³⁵, *Islam Agama Ramah Perempuan*³⁶, dan *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*³⁷, yang menegaskan bahwa fikih bersifat dinamis dan perlu ditafsirkan secara kontekstual³⁸. Pandangan gender Husein Muhammad lahir dari kesadaran kritis atas praktik patriarki yang dilegitimasi oleh tafsir keagamaan, diperkaya oleh pendekatan hermeneutik dan maqāṣid al-syarī‘ah, serta pengalaman advokasinya terhadap perempuan korban ketidakadilan³⁹, sehingga ia memandang keadilan gender sebagai bagian integral dari misi Islam yang menegakkan kemanusiaan dan kesalingan dalam relasi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga⁴⁰.

Asghar Ali Engineer adalah intelektual Muslim progresif asal India yang lahir dalam komunitas Bohra pada 10 Maret 1939/1940 dan dibesarkan dalam lingkungan religius yang inklusif serta berpikiran terbuka. Berpendidikan teknik sipil dan sempat berkarier sebagai insinyur⁴¹, ia kemudian beralih menjadi akademisi, aktivis, dan pemikir Islam yang fokus pada keadilan sosial, hak asasi manusia, dan isu gender⁴². Pengalamannya menyaksikan ketimpangan dan praktik patriarki dalam komunitas keagamaan, khususnya terhadap perempuan, mendorongnya mengembangkan kritik terhadap tafsir Islam yang bias gender. Melalui pendekatan hermeneutika kontekstual dan teologi pembebasan, Engineer menegaskan bahwa Al-Qur’an pada dasarnya menjunjung keadilan dan kesetaraan gender, namun sering direduksi

³⁴ Noviyati Widiyani, “Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia” (Fakultas adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

³⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*.

³⁶ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021).

³⁷ Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

³⁸ Assyifa Mardhatillah, “Pandangan Husein Muhammad Terhadap Gender Dalam Perspektif Islam” (UIN Walisongo Semarang, 2022).

³⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

⁴⁰ Luthfi Zakiyah, “Konstruksi Gender Dalam Perspektif Husein Muhammad,” *Jurnal Musāwa* 9, no. 1 (2010).

⁴¹ Ali Hans Ansori, “Konsep Tauhid Dalam Perspektif Teologi Pembebasan (Studi Analisa Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)” (2009).

⁴² Islam M. Agus Nuryanto, *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

oleh budaya patriarkal⁴³. Gagasan-gagasannya dituangkan dalam berbagai karya penting tentang perempuan, seperti *Status of Women in Islam* dan *The Qur'an, Women and Modern Society*⁴⁴, yang menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam kehidupan keagamaan dan sosial serta menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi instrumen pembebasan, bukan penindasan⁴⁵. Islam pada hakikatnya mengusung prinsip keadilan dan kesetaraan antargender, namun telah direduksi oleh budaya patriarkal yang melekat dalam masyarakat dan lembaga keagamaan⁴⁶. Engineer menolak tafsir-tafsir yang mendiskriminasi perempuan dan menegaskan pentingnya reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kesetaraan gender sebagai prinsip utama⁴⁷.

6. Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

K.H. Husein Muhammad memandang kesetaraan gender sebagai konsekuensi langsung dari ajaran tauhid yang menolak segala bentuk diskriminasi dan penindasan manusia. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai subjek moral yang setara, dengan potensi intelektual, psikologis, dan spiritual yang sama⁴⁸. Perbedaan kemampuan bukanlah kodrat, melainkan hasil dari proses sosial dan pengembangan diri. Diskriminasi terhadap perempuan, menurutnya, lahir dari tafsir agama yang sempit dan bias patriarki, bukan dari ajaran Islam itu sendiri⁴⁹. Oleh karena itu, reinterpretasi teks keagamaan secara kontekstual menjadi keharusan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam fiqh perempuan, K.H. Husein Muhammad menegaskan perlunya pembacaan ulang hukum Islam yang selama ini dipengaruhi struktur patriarkal. Ia mendorong fiqh yang berorientasi pada maqāsid al-syarī'ah dengan menjadikan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan martabat manusia sebagai dasar utama. Kesetaraan tidak dimaknai sebagai penyeragaman peran, melainkan pengakuan atas hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi perempuan dalam ranah

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

⁴⁴ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005).

⁴⁵ Abdul Rasyid Ridho, "Reformasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer," *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 2, no. 2 (2020): 222.

⁴⁶ Rosnaeni, "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender," *Tadarus Tarbawy* 3, no. 2 (2021): 349.

⁴⁷ Nur Khasanah, *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Asghar Ali Engineer*, n.d.

⁴⁸ Rizka Mardiana, "Fiqh Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Nizham: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 70–73.

⁴⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Gramedia, 2005).

domestik maupun publik.

K.H. Husein Muhammad memandang relasi suami-istri sebagai kemitraan setara yang dibangun atas prinsip mubādalāh, musyawarah, dan tanggung jawab Bersama. Ia menolak relasi hierarkis dalam keluarga serta menegaskan bahwa pembagian peran domestik dan publik bukan kewajiban kodrati perempuan, melainkan hasil kesepakatan yang fleksibel sesuai kemampuan masing-masing pasangan⁵⁰.

Asghar Ali Engineer mengembangkan konsep kesetaraan gender melalui pendekatan teologi pembebasan yang menempatkan agama sebagai instrumen emansipasi, bukan legitimasi penindasan. Ia menolak tafsir literalistik terhadap Al-Qur'an yang membenarkan dominasi laki-laki dan menegaskan pentingnya membedakan prinsip normatif Islam dari praktik sosial-historis yang patriarkal⁵¹. Tauhid dipahami sebagai prinsip egalitarian yang menuntut persamaan martabat seluruh manusia, termasuk dalam relasi gender.

Engineer menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam relasi gender Islam. Ketimpangan peran, hukum keluarga yang diskriminatif, dan subordinasi perempuan dipandang sebagai produk tafsir historis yang dapat dan harus direkonstruksi⁵². Melalui hermeneutika kontekstual dan ijtihad progresif, Engineer menegaskan bahwa hukum Islam harus diarahkan pada perlindungan martabat manusia serta kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan⁵³.

Asghar Ali Engineer juga mengkritik konstruksi patriarkal dalam keluarga Muslim yang dilegitimasi oleh tafsir keagamaan bias gender, khususnya terhadap konsep kepemimpinan laki-laki dalam Q.S. An-Nisa': 34. Menurutnya, kepemimpinan dalam keluarga bersifat partisipatoris dan kolektif, serta harus berlandaskan keadilan dan kesalingan⁵⁴. Engineer menekankan bahwa Al-Qur'an tidak membatasi peran perempuan hanya dalam lingkup rumah, tetapi justru mengakui

⁵⁰ Husna Aliyah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

⁵¹ Khairul Muntadar, "Hak, Peran, Dan Etiket Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Penafsiran M. Rasyid Ridha Dalam Kitab Nidā' Li Al-Jins Al-Lathīf" (Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁵² Raudlotul Jannah, "Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 42–43.

⁵³ Firda Kusuma Maulidiy, "Liberation Theology And Gender (Asghar Ali Engineer's Thoughts)," *Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 1 (2024): 1621–35.

⁵⁴ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin Dan Laki-Laki* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).

kebebasan perempuan untuk berkontribusi di ruang publik, termasuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi⁵⁵.

Kedua tokoh sepakat bahwa pembagian kerja domestik harus didasarkan pada dialog, proporsionalitas, dan kondisi konkret keluarga. Relasi suami-istri dengan demikian dipahami sebagai kerja sama yang adil dan dinamis, sejalan dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.

B. Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Peran Domestik Menurut Perspektif Gender K.H. Husein Muhammad

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran K.H. Husein Muhammad menempatkan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam ranah biologis (seks), sementara aspek intelektual, spiritual, dan kapasitas sosial dipandang setara⁵⁶. Dengan demikian, pembagian peran domestik tidak dapat dilegitimasi sebagai kodrat perempuan, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui tradisi, budaya, dan tafsir keagamaan patriarkal. Pandangan ini sejalan dengan teori gender konstruktual yang menegaskan bahwa peran berbasis gender bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks sosial.

Dalam konteks rumah tangga, K.H. Husein Muhammad mengkritik penempatan perempuan secara eksklusif dalam ranah domestik karena berimplikasi pada ketimpangan relasi kuasa dan potensi kekerasan berbasis gender. Domestikasi perempuan tidak hanya membatasi akses terhadap ruang publik, tetapi juga menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan posisi tawar perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, ia menolak tafsir literal terhadap QS. An-Nisa' [4]:34 yang kerap dijadikan legitimasi dominasi laki-laki, termasuk pembenaran kekerasan domestik. Melalui pendekatan kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah, K.H. Husein Muhammad menegaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga bersifat fungsional, bukan berbasis jenis kelamin. Prinsip mubādalah (kesalingan) menjadi landasan utama, di mana hak dan kewajiban suami-istri harus dipahami secara timbal balik. Dengan pendekatan ini, pembagian peran domestik ditentukan oleh kapasitas, kesepakatan, dan tanggung jawab bersama,

⁵⁵ Ahmad Azzuhdi, "Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Kajian Perbandingan Pada Kitab Suci Lintas Agama," *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 4, no. 1 (2018).

⁵⁶ K.H. Husein Muhammad, "Wawancara Dengan K.H. Husein Muhammad" (Cirebon, 2025).

sehingga relasi keluarga dibangun atas dasar keadilan dan kemitraan setara.

2. Hak dan Kewajiban Istri dalam Peran Domestik Menurut Perspektif Gender Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer memandang ketimpangan gender dalam rumah tangga sebagai akibat langsung dari dominasi patriarki dalam penafsiran agama, bukan sebagai ajaran normatif Islam. Ia menegaskan bahwa Al-Qur'an pada prinsipnya mengusung nilai kesetaraan, keadilan, dan tanggung jawab timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pembatasan peran istri pada ranah domestik dinilai sebagai konstruksi sosial-historis yang dibungkus legitimasi keagamaan.

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa' [4]:34, Engineer menolak pemaknaan *qawwāmūn* sebagai otoritas absolut laki-laki. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bersifat kontekstual dan fungsional, terkait dengan tanggung jawab ekonomi dan sosial, bukan superioritas gender. Dalam relasi suami-istri, Al-Qur'an justru menggambarkan hubungan simetris dan saling melindungi, sebagaimana metafora *libās* dalam QS. Al-Baqarah [2]:187.

Engineer menekankan bahwa tidak ada kewajiban domestik yang bersifat kodrati bagi perempuan. Pekerjaan rumah tangga merupakan hasil kesepakatan sosial yang dapat dinegosiasikan secara adil melalui musyawarah. Dengan merujuk pada praktik Nabi Muhammad SAW yang turut melakukan pekerjaan rumah, Engineer menegaskan bahwa pembagian kerja domestik harus dipahami sebagai kerja sama, bukan beban sepihak. Pandangan ini sekaligus menolak eksploitasi ganda terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik namun tetap memikul seluruh pekerjaan domestik.

3. Analisis Komparatif Pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer

Secara substantif, K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer memiliki kesamaan dalam menolak domestikasi perempuan sebagai kodrat ilahiah. Keduanya sepakat bahwa ketimpangan peran domestik bersumber dari tafsir patriarkal yang mengaburkan nilai keadilan Islam. Prinsip kesalingan, keadilan (*'adālah*), dan musyawarah menjadi titik temu dalam pemikiran keduanya dalam membangun relasi suami-istri yang setara.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan epistemologis. K.H. Husein Muhammad menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dan

reformasi internal fiqh dengan pendekatan moderat dan kultural, sementara Asghar Ali Engineer mengusung teologi pembebasan dan hermeneutika kritis yang lebih struktural dan konfrontatif terhadap fiqh klasik. Dalam praktik pembagian peran domestik, Husein lebih menekankan fleksibilitas berbasis kesepakatan, sedangkan Engineer menuntut pembagian yang lebih tegas untuk menghindari eksploitasi gender.

Dengan demikian, kedua pemikir ini sama-sama menawarkan paradigma keluarga Islami yang berkeadilan gender, namun melalui jalur transformasi yang berbeda. K.H. Husein Muhammad menempuh rekonstruksi nilai dari dalam tradisi, sedangkan Asghar Ali Engineer mendorong dekonstruksi struktural terhadap sistem patriarki yang mengakar dalam penafsiran agama.

C. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi peran domestik istri dalam rumah tangga Islam bukanlah ketentuan kodrati yang bersifat mutlak, melainkan hasil dari proses interpretasi sosial-keagamaan yang kerap dipengaruhi oleh budaya patriarki. Melalui analisis pemikiran K.H. Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer, penelitian ini menunjukkan adanya tawaran paradigma alternatif yang menempatkan relasi suami-istri pada prinsip keadilan, kesalingan, dan musyawarah, serta menolak pembakuan peran domestik berdasarkan jenis kelamin.

Meskipun menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, kedua tokoh sepakat bahwa ajaran Islam pada dasarnya menjunjung tinggi kesetaraan dan martabat kemanusiaan perempuan. Pemikiran mereka memberikan kontribusi penting dalam upaya rekonstruksi pemahaman fikih keluarga yang lebih kontekstual dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian Islam dan gender, praktik dakwah yang inklusif, pendidikan Islam yang progresif, serta kehidupan rumah tangga Muslim yang lebih egaliter dan harmonis di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rasyid Ridho. "Reformasi Tafsir: Studi Pemikiran Gender Asghar Ali Engineer." *Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 2, no. 2 (2020): 222.
- Agus Moh. Najib. *Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalahah*. Yogyakarta: PSW UIN Kalijaga, 2006.
- Ahmad Azzuhdi. "Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Kajian Perbandingan Pada Kitab Suci Lintas Agama." *Jurnal Smart Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 4, no. 1 (2018).
- Ahmad Baidowi. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia, 2005.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-khalidi, Shalah 'Abdul Fattah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*. Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017.
- Ali Hans Ansori. "Konsep Tauhid Dalam Perspektif Teologi Pembebasan (Studi Analisa Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer)," 2009.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Asghar Ali Engineer. *Islam, Women and Gender Justice*. New Delhi: Gyan Publishing House, 2001.
- . *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Assyifa Mardhatillah. "Pandangan Husein Muhammad Terhadap Gender Dalam Perspektif Islam." UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Basyir, Hikayat. *Tafsir Musyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin Dan Laki-Laki*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.

Faqihuddin Abdul Kodir. *Fikih Perempuan: Membaca Ulang Teks Keagamaan Dari Perspektif Keadilan Hakiki*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Firda Kusuma Maulidiy. "Liberation Theology And Gender (Asghar Ali Engineer's Thoughts)." *Journal of Sharia Economics (IJSE)* 7, no. 1 (2024): 1621–35.

Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

———. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

———. "Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Substantia* 13, no. 1 (2011): 10–11.

———. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Husna Aliyah. "Relasi Suami Dan Istri Dalam Al-Qur'an Menurut Kyai Husein Muhammad." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.

John Salmond. *Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell, 1966.

K.H. Husein Muhammad. "Wawancara Dengan K.H. Husein Muhammad." Cirebon, 2025.

Khairul Muntadar. "Hak, Peran, Dan Etiket Perempuan Dalam Al-Qur'an Kajian Penafsiran M. Rasyid Ridha Dalam Kitab Nidā' Li Al-Jins Al-Lathīf." Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2008.

Lies Marcoes-Natsir, Faqihuddin Abdul Kodir. *Fikih Hak Perempuan: Pandangan Islam Tentang Tubuh, Seksualitas, Dan Kekerasan*. Cirebon:

Fahmina Institute, 2006.

Lies Marcoes-Natsir, Siti Musdah Mulia. *Jalan Baru Fikih Perempuan*. Jakarta: KUPI Press, 2020.

Luthfi Zakiyah. "Konstruksi Gender Dalam Perspektif Husein Muhammad." *Jurnal Musāwa* 9, no. 1 (2010).

M. Agus Nuryanto, Islam. *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender: Studi Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

M. Nuruzzaman. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Mansour Fakih. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Mari Mikkola. *Feminist Perspectives on Gender and Work*. Stanford: Encyclopedia of Philosophy, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Muhtar. *Pengantar Studi Gender*. Yogyakarta: LKiS, 2002.

Noviyati Widiyani. "Peran KH. Husein Muhammad Dalam Gerakan Kesetaraan Gender Di Indonesia." Fakultas adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Nur Khasanah. *Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Asghar Ali Engineer*, n.d.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.

Raudlotul Jannah. "Konsep Keadilan Perempuan Dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (2024): 42–43.

Rizka Mardiana. "Fiqh Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Nizham: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 70–73.

Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale

University Press, 1922.

Rosnaeni. "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender." *Tadarus Tarbawy* 3, no. 2 (2021): 349.

Sa'ad Abdul Aziz Al-Jandul. *Wanita Diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2003.

Saptari, Ratna dan Holzner, Brigitte. *Perempuan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Siti Musdah Mulia. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Stromquist, Nelly P. *Education and Empowerment: Toward Gender Equality in Basic Education*. Washington: DC: UNESCO, 2005.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (2) dan (3). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (2) Dan (3)," n.d.

Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr alMu'ashirah, 2002.